

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
DAN ARTIKEL JURNAL



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

2020



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NOMOR: B-288/Un. 09/PP.01/11/288/2020
TENTANG
BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang:**
1. Bahwa sebagai karya tulis ilmiah, makalah, proposal skripsi, dan skripsi harus disusun berdasarkan teknik penulisan ilmiah yang lazim digunakan di perguruan tinggi;
 2. Bahwa dikarenakan teknik penulisan ilmiah yang lazim itu tidak hanya satu versi maka perlu dipilih salah satu sebagai acuan baku;
 3. Bahwa untuk mewujudkan acuan baku tersebut perlu dibuat Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Pertama** Menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Buku Pedoman Penulisan Skripsi;
- Kedua** Pedoman ini diberlakukan untuk semua program studi strata satu (S1) di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang;
- Ketiga** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 09 Nopember 2020
Dekan,

Dr. Marsaid, MA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Artikel Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya yang dilakukan guna beradaptasi dengan perkembangan mutu dan pelayanan pendidikan tinggi sehingga mutu penulisan skripsi dan jurnal di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menjadi lebih baik.

Buku ini berisi prosedur, tata cara dan petunjuk-petunjuk penulisan skripsi dan artikel jurnal. Dengan adanya buku ini diharapkan: *Pertama*, memudahkan mahasiswa Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas penulisan skripsi dan artikel jurnal yang merupakan syarat menyelesaikan tugas perkuliahan. *Kedua*, memudahkan mencegah tindakan plagiasi dalam penulisan skripsi dan artikel jurnal. *Ketiga*, menyesuaikan penulisan skripsi dan artikel jurnal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan fakultas lain di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang khususnya, dan perguruan tinggi Islam lain pada umumnya.

Buku ini dapat diselesaikan karena adanya partisipasi aktif berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait, terlebih Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Palembang, Nopember 2020
Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA

TIM PENYUSUN
BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI DAN ARTIKEL JURNAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
(Dr. H. Marsaid, MA)

Tim Penyusun :

Ketua : Dr. Muhammad Torik, MA (Wakil
Dekan I)

Wakil Ketua : Fatah Hidayat S. Ag., M.Pd.I (Wakil
Dekan II)
Dr. Siti Rochmiatun, M. Hum (Wakil
Dekan III)

Sekretaris : Dr. M. Sadi Is, MH

Editor : Dr. Abdul Hadi, M. Ag.
Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
Dr. Sutrisno Hadi, MA
M. Tamuddin, S. Ag., MH
Dra. Atika, M. Hum
Dr. Yazwardi, M. Hum

Anggota : Armasito, S. Ag., M H
Syaiful Aziz, MHI
Fadilah Mursid, MH
Fatroyah Ar Himsyah, MHI
Erniwati, S. Ag., M. Hum

Tata Usaha : Drs. M. Teguh Ali, M.Si
Dra. Romziah
Drs. Suharto
M. Yunus, SE., M. Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	iii
KATA PENGANTAR	v
TIM PENYUSUN	vi
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. PROPOSAL SKRIPSI	3
A. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan judul	3
B. Bimbingan Penyusunan Proposal	4
C. Daftar Pustaka Penyusunan Proposa	4
D. Jumlah Halaman dan Isi Proposal	5
E. Verifikasi Plagiasi Proposal	7
F. Pendaftaran dan Penjadwalan Seminar Proposal	8
G. Sidang Seminar, Penilaian dan Perbaikan Proposal	8
III. PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI	10
A. Pengajuan Dosen Pembimbing Skripsi	11
B. Lama Penulisan Skripsi dan Jumlah Konsultasi	11
C. Daftar Pustaka Naskah Skripsi	11
D. Halaman, Isi dan Jumlah Bab Skripsi	12
E. Monitoring dan Laporan Kemajuan	19
F. Penulisan Skripsi	19

IV. FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR SKRIPSI.....	21
A. Pengetikan Proposal Skripsi.....	21
B. Pengetikan Laporan Akhir Naskah Skripsi	24
C. Sistematika dan Tata Letak Penomoran Isi Skripsi	27
D. Penomoran Halaman	28
E. Tabel dan Gambar	29
F. Bahasa.....	30
G. Penulisan Nama.....	30
H. Pengutipan Sumber Pustaka	31
V. UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI.....	33
A. Tim Penguji	33
B. Pendaftaran Ujian Munaqasyah.....	34
C. Verifikasi Plagiasi Naskah Skripsi.....	34
D. Unsur Penilaian Ujian Munaqasyah	34
E. Perbaikan Pasca Ujian Munaqasyah	35
F. Pengesahan Skripsi	35
VI. KONSULTASI DAN BIMBINGAN ONLINE	36
VII. ARTIKEL JURNAL	37
LAMPIRAN.....	63

I. PENDAHULUAN

Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa Strata Satu (S1) yang merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Mahasiswa yang akan menamatkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang diwajibkan melakukan penelitian skripsi yang membahas berbagai permasalahan keagamaan, praktek sosial kemasyarakatan, hukum positif atau hal-hal relevan yang dihubungkan dengan kompetensi prodi masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan mengedit skripsinya dalam bentuk artikel jurnal.

Adapun tahapan-tahapan penulisan skripsi, diawali mahasiswa menyusun proposal skripsi berisi rancangan penelitian yang menggambarkan permasalahan penelitian yang tercermin pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metodologi, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, proposal diseminarkan dihadapan 2 (dua) orang dosen narasumber. Proposal yang lulus pada seminar proposal akan menjadi penelitian skripsi yang dalam proses penelitian dan penulisan laporannya akan dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.

Skripsi diujikan dalam Sidang Ujian Munaqasyah setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Setelah diujikan dan dinyatakan lulus, skripsi disempurnakan sesuai koreksi dan saran dari tim penguji.

II. PROPOSAL SKRIPSI

A. *Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Judul*

Mahasiswa dapat mengajukan judul proposal apabila telah mengambil minimal 100 (seratus) SKS dan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dan Metode Penelitian Hukum. Adapun prosedur pengajuan judul proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan minimal 2 (dua) alternatif judul proposal ke program studi dengan mengisi Formulir Rencana Judul Skripsi (lihat lampiran 17: Formulir A.1) dan melampirkan rumusan masalah setiap judul pada Formulir Persetujuan Judul (lihat lampiran 18: Formulir A.2);
2. Sekretaris dan ketua program studi mempertimbangkan dan memutuskan judul proposal skripsi dengan menandatangani Formulir Persetujuan Judul (Formulir A.2);

B. *Bimbingan Penyusunan Proposal*

Dalam proses penyusunan (penulisan) proposal mahasiswa dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Dalam hal ini ketua program studi menyampaikan pemberitahuan bimbingan penulisan proposal kepada dosen PA (lihat lampiran 19: Formulir A.3).

Setelah bimbingan selesai, dosen PA menandatangani Lembar Persetujuan Seminar Proposal (lihat lampiran 20: Formulir A.4). Formulir ini juga ditandatangani oleh ketua program studi dan merupakan syarat mendaftar Sidang Seminar Proposal.

C. *Daftar Pustaka Penyusunan Proposal*

Daftar Pustaka sebuah tulisan ilmiah dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Daftar pustaka penyusunan proposal skripsi FSH UIN Raden Fatah menggunakan minimal 10 (sepuluh) buku dan 3 (tiga) artikel jurnal, diutamakan

yang terbit 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali penelitian sejarah dan perbandingan.

D. *Jumlah Halaman dan Isi Proposal*

Jumlah halaman proposal skripsi paling banyak 20 (dua puluh) halaman. Adapun isi proposal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Bagian ini berisi penjelasan tentang alasan akademis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti.

2. Rumusan Masalah

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Jumlah pertanyaan pada rumusan masalah minimal berisi 2 (dua) pertanyaan.

3. Hipotesis (jika ada)

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan penelitian yang akan dicapai dan sumbangan baru yang diharapkan dari

penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan kegunaan penelitian menyebutkan secara spesifik kegunaan penelitian yang akan dilakukan.

5. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu dikemukakan dalam bagian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi duplikasi dan plagiasi atas karya orang lain.

6. Metodologi.
Bagian ini mencakup pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.
7. Sistematika Pembahasan.
Bagian ini memuat alur penulisan skripsi dengan logika atau argumentasi penulis antara satu bagian dengan bagian yang lain.
8. Kerangka Pembahasan (*outline*) Skripsi Sementara.
9. Daftar Pustaka Sementara.

E. Verifikasi Plagiasi Proposal

Mahasiswa yang mendaftar sidang seminar proposal skripsi terlebih dahulu menyerahkan *softfile* proposalnya ke program studi untuk dilakukan verifikasi (cek) plagiasi. Proposal dapat didaftarkan apabila lulus verifikasi (cek) plagiasi dengan similarity maksimal 25 % (dua puluh lima persen). Lembar Verifikasi Proposal ditandatangani oleh ketua program studi (lihat lampiran 30).

F. *Perdaftaran dan Penjadwalan Seminar Proposal*

Pendaftaran seminar proposal dilakukan di program studi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Potokopi dan file (*softcopi*) naskah proposal skripsi disertai lampiran:
 - a. Lembar Persetujuan Seminar Proposal (Formulir A.4);
 - b. Lembar Verifikasi Proposal;
2. Transkrip nilai terakhir;
3. Bukti lunas pembayaran UKT terakhir;

Pelaksanaan sidang seminar proposal dijadwalkan oleh ketua program studi dengan menentukan moderator sidang, dosen narasumber, serta waktu dan tempat pelaksanaannya.

G. *Sidang Seminar, Penilaian dan Perbaikan Proposal*

Sidang seminar proposal skripsi dijalani oleh mahasiswa dengan mempresentasikan proposalnya di hadapan 2 (dua) orang dosen

narasumber. Dosen narasumber ditentukan berdasar kepada kesesuaian keilmuan/keahlian dosen narasumber dengan topik/tema proposal.

Penilaian seminar proposal mengacu kepada kesesuaian topik proposal dengan keilmuan program studi mahasiswa, kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan), fokus rumusan masalah, metodologi, bahasa dan penguasaan mahasiswa terhadap proposal (lihat lampiran 32)

Setelah dinyatakan lulus dalam sidang seminar, proposal diperbaiki sesuai koreksi dan saran narasumber (jika ada). Masa perbaikan proposal selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. Proposal yang tidak/belum diperbaiki dalam waktu tersebut, maka seminar yang telah diikuti dianggap gagal dan dilakukan seminar ulang. Perbaikan proposal dibuktikan melalui Lembar Persetujuan Narasumber (lihat lampiran 21).

III. PENYUSUNAN SKRIPSI

A. *Pengajuan Dosen Pembimbing Skripsi*

Penulisan skripsi dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang memiliki keilmuan/keahlian yang sesuai atau sebidang dengan topik/tema skripsi. Syarat mengajukan dosen pembimbing skripsi adalah:

1. Mengajukan permohonan pembimbing skripsi kepada ketua program studi (lihat lampiran 6);
2. Melampirkan Lembar Persetujuan Narasumber.

Mahasiswa dapat mengusulkan nama dosen pembimbing. Dalam proses ketetapan dosen pembimbing, program studi mengirimkan formulir kesediaan kepada dua dosen calon pembimbing (lihat lampiran 7). Selanjutnya, Dosen pembimbing ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

B. *Lama Penulisan Skripsi dan Jumlah Konsultasi*

Masa penulisan skripsi adalah selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal SK bimbingan diterbitkan. Masa bimbingan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Jika penulisan skripsi tidak/belum selesai dalam waktu tersebut, mahasiswa atau dosen dapat mengajukan penggantian pembimbing. Mahasiswa yang mengajukan penggantian pembimbing membuat pernyataan berisi komitmen penyelesaian skripsi.

Jumlah konsultasi selama menulis skripsi sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing. Kegiatan konsultasi dicatat dalam lembar konsultasi dan dilampirkan dalam naskah laporan skripsi. Contoh lembar konsultasi dapat dilihat pada lampiran 29.

C. *Daftar Pustaka Naskah Skripsi*

Daftar Pustaka (referensi) penulisan naskah skripsi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) buku dan 5 (lima) jurnal. Daftar Pustaka

diutamakan yang terbit 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali penelitian sejarah atau perbandingan. Selain buku dan jurnal yang wajib tersebut, Daftar Pustaka dapat pula diperkaya sumber online, majalah, koran, data lapangan dan atau sumber data lain yang sah dan otoritatif. Daftar Pustaka berbahasa asing minimal 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan.

D. Halaman, Isi dan Bab Penulisan Skripsi

Jumlah halaman skripsi antara 50 (lima puluh) hingga 75 (tujuh lima). Isi skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal, yang meliputi:

a. Halaman Sampul Luar

Halaman sampul luar memuat judul skripsi, logo UIN Raden Fatah Palembang, penyusun (Nama & Nim), pernyataan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

hukum, lembaga tempat studi, kota tempat studi, dan tahun (lihat **lampiran 1**).

b. Halaman Judul

Halaman judul berisi tulisan yang bunyinya sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih. Contoh bagian ini sama dengan halaman sampul depan (lihat **lampiran 1**).

c. Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman ini memuat pernyataan tertulis penyusun skripsi, bahwa skripsi yang disusun secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karyanya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Halaman ini ditandatangani oleh penyusun skripsi di atas materai Rp. 6.000,- (lihat **lampiran 2**).

d. Halaman Persetujuan Skripsi

Halaman persetujuan Tim Penguji memuat logo UIN Raden Fatah, judul

skripsi, nama, NIM, nama-nama Tim Penguji (ketua, sekretaris, pembimbing dan penguji) berikut tanda tangan masing-masing. Halaman ini hanya untuk skripsi yang akan dicetak setelah Ujian Munaqasyah. (lihat **lampiran 3**).

- e. Halaman Pengajuan Ujian Munaqasyah
Halaman ini memuat pernyataan pembimbing bahwa skripsi telah selesai dibimbing dan dapat diajukan ke Sidang Ujian Munaqasyah (lihat **lampiran 4**).

- f. Abstrak
Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap meliputi latar belakang masalah, metodologi dan hasil temuan penelitian serta kontribusinya dalam bidang keilmuan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia berjarak 1 (satu) spasi, maksimal satu halaman.

- g. Transliterasi
Jika penulisan skripsi menggunakan transliterasi, maka perlu dibuat pedoman

transliterasi. Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 (lihat **lampiran 5**).

h. Kata pengantar

Kata Pengantar pada pokoknya memuat ucapan terima kasih penyusun skripsi kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi.

i. Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin secara langsung melihat suatu bab atau sub-bab beserta nomor halamannya (contoh daftar isi skripsi lihat **lampiran 6**).

- j. Daftar Tabel (jika ada)
Jika dalam skripsi terdapat sejumlah tabel, maka perlu dibuat daftar tabel (contoh halaman daftar tabel lihat **lampiran 7**).
- k. Daftar Gambar (jika ada)
Jika skripsi memuat gambar-gambar, maka perlu dibuat daftar gambar (contoh daftar gambar lihat **lampiran 8**).
- l. Daftar Singkatan (jika ada)
Jika dalam penulisan skripsi menggunakan singkatan-singkatan tertentu, maka perlu dibuat daftar singkatan (contoh daftar singkatan lihat **lampiran 9**).
- m. Daftar Lampiran
Jika dalam skripsi dilengkapi dengan lampiran-lampiran, maka perlu dibuat daftar lampiran (contoh daftar lampiran lihat **lampiran 10**).

2. **Bagian Utama**, yang berisi:

a. Bab Pendahuluan

Pendahuluan hampir sama dengan isi proposal skripsi. Pendahuluan ditulis berdasarkan hasil penelitian, sementara proposal berisi rencana penelitian. Bab Pendahuluan terdiri atas:

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
- 3) Hipotesis (jika ada)
- 4) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- 5) Definisi Operasional
- 6) Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
- 7) Metodologi Penelitian (Jenis dan Pendekatan; Klasifikasi dan Sumber Data; Metode Pengumpulan dan Analisis Data)
- 8) Sistematika Penulisan

b. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang terpadu dituangkan dalam bab-bab

setelah Bab Pendahuluan, yakni bab kedua dan seterusnya. Jumlah bab disesuaikan dengan luas kajian.

Penelitian kepustakaan (*library research*) terdiri dari 4 (empat) bab meliputi Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Umum, Bab III Pembahasan dan BAB IV Kesimpulan dan Saran.

Sedangkan **penelitian lapangan** (*field research*) dapat disusun dalam 5 (lima) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Umum, Bab III Gambaran Lokasi Penelitian, Bab IV Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

c. Bab Penutup, yang berisi:

1) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi sebagaimana tertuang dalam Bagian Pendahuluan.

2) **Saran**

Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoretis maupun praktis.

3. **Bagian Akhir**, yang memuat hal-hal berikut:

- a. Daftar Pustaka; (**lampiran 11**)
- b. Lampiran-lampiran;
- c. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);

Daftar riwayat hidup memuat identitas mahasiswa, riwayat pendidikan, prestasi yang pernah diraih, pengalaman organisasi, dan karya-karya (contoh daftar riwayat hidup lihat **lampiran 12**).

E. *Monitoring dan Laporan Kemajuan Penulisan Skripsi*

Dalam rangka monitoring kemajuan penulisan skripsi, mahasiswa dibekali buku/formulir kontrol tugas skripsi yang memuat catatan konsultasi dan dilaporkan

secara berkala kepada ketua/sekretaris program studi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan menentukan kebijakan yang diperlukan sehingga penulisan skripsi berjalan lancar dan tepat waktu.

IV. FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR SKRIPSI

Terdapat perbedaan format ukuran kertas proposal skripsi dan skripsi yang sudah lengkap untuk dimunaqasyahkan.

A. *Pengetikan Proposal Skripsi*

1. Bahan dan Ukuran Penulisan Proposal Skripsi
 - a. Naskah proposal skripsi ditulis di atas kertas A4 80 gr (21,5 x 29,7 cm) dengan 1,5 spasi. Batas margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm (lihat **lampiran 13**);
 - b. Sampul proposal skripsi berupa kertas putih yang dilapisi plastik transparan;
2. Sampul Depan (cover) Proposal Skripsi
Tulisan pada cover naskahproposal meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tulisan “Proposal Skripsi”;
 - b. Judul;
 - c. Logo UIN Raden Fatah Palembang;
 - d. Tulisan “Oleh”;
 - e. Nama Mahasiswa;

- f Nomor Induk mahasiswa (NIM);
- g Tulisan “Fakultas Syari“ah dan Hukum”
- h Tulisan “Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah”
- i Tulisan “Palembang”
- j Tahun pengajuan proposal skripsi

Format tata letak halaman judul/sampul proposal skripsi sama dengan contoh **lampiran 1**.

- 3. Pengetikan Naskah Proposal Skripsi
 - a Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi adalah *Times New Roman* dengan besar *font* 12 dan huruf Arab font Time New Roman 14, kecuali pada halaman sampul dan catatan kaki (untuk sampul ukuran 14, sedangkan untuk Catatan Kaki ukuran 10. Catatan kaki Huruf Arab menggunakan *Times New Roman* 12;
 - b Cetak miring (*italics*) digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal dan

istilah asing yang belum baku dalam bahasa Indonesia;

- c. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin ditulis dengan tangan memakai tinta hitam;
- d. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat;
- e. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misalnya: m, gr, kg, km;
- f. Jarak antar baris adalah 2 (dua)spasi (spasi ganda), kecuali kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris dan selebihnya, catatan kaki dan data pustaka dalam daftar pustaka, masing-masing ditulis dengan spasi tunggal;
- g. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-8 dari batas tepi kiri;
- h. Judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah secara simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas;

- i Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap-tiap permulaan kata, kecuali kata penghubung dan kata depan;
- j Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada permulaan kata;
- k Rincian sesuatu ditulis berurutandengan angka atau huruf sesuai keperluan.

B. Pengetikan Naskah Laporan Akhir Skripsi

1. Bahan dan Ukuran (untuk Ujian Munaqasyah)

Naskah skripsi yang siap diujikan harus berbentuk “*Book Dummy*” dijilid *soft cover*. Naskah ditulis di atas kertas B5 80 gr (18,2 cmx 25,7 cm) dengan 1 spasi. Batas margin atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kanan 2,5 cm, dan kiri 2,5 cm (lihat **lampiran 14**)

2. Sampul Depan (cover) Naskah Skripsi

Tulisan pada cover skripsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tulisan “Skripsi”;
- b. Judul Skripsi;
- c. Logo UIN Raden Fatah Palembang;
- d. Tulisan “Oleh”;
- e. Nama Mahasiswa;
- f. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- g. Tulisan “Palembang”;
- h. Tahun pengajuan skripsi.

3. Pengetikan Naskah Skripsi

- a. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan naskah skripsi adalah *Times New Roman* dengan besar font 11, kecuali pada halaman sampul dan catatan kaki (untuk sampul ukuran 13, sedangkan untuk Catatan Kaki ukuran 10);
- b. Huruf Arab ditulis dengan menggunakan *Time New Roman* ukuran 14 spasi tunggal. Sementara catatan kaki huruf Arab ukuran 12 spasi tunggal;

- c. Cetak miring (*italics*) digunakan untuk menulis judul buku, nama jurnal dan istilah asing yang belum baku dalam bahasa Indonesia;
- d. Lambang atau tanda-tanda yang tidak dapat ditulis dengan mesin ditulis dengan tangan memakai tinta hitam;
- e. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat;
- f. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakangnya, misalnya: m, gr, kg, km;
- g. Jarak antar baris adalah 1,15 (satu koma lima belas) spasi, kecuali kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris dan selebihnya, catatan kaki dan data referensi dalam daftar pustaka, masing-masing ditulis dengan spasi tunggal;
- h. Jarak spasi (*spacing*) sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) adalah nol, kecuali penomoran subbab utama berjarak satu enter.

- i. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-8 dari batas tepi kiri;
- j. Judul bab ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diletakkan di tengah secara simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas;
- k. Judul sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap-tiap permulaan kata, kecuali kata penghubung dan kata depan;
- l. Judul anak sub-bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada permulaan kata;
- m. Rincian sesuatu ditulis berurutan dengan angka atau huruf sesuai keperluan.

C. *Sistematika dan Tata Letak Penomoran Isi Skripsi*

Sistematika penulisan nomor dalam pembahasan diurutkan sebagai berikut:

1. *Penomoran bab menggunakan angka Romawi;*
2. *Penomoran sub-bab menggunakan huruf besar (capital);*
3. *Penomoran bagian dari sub-bab menggunakan angka;*

4. *Penomoran uraian dari bagian dari sub-bab menggunakan huruf kecil;*
5. *Penomoran bagian dari uraian dari bagian dari sub-bab menggunakan angka dengan tanda tutup kurung;*
6. *Penomoran uraian dari bagian dari uraian dari bagian dari sub-bab menggunakan huruf kecil dengan tanda tutup kurung;*
7. *Penomoran uraian-uraian dari pembahasan selanjutnya dapat disesuaikan dan digunakan secara konsisten;*

Penulisan penomoran sub-bab diletakkan di pinggir garis (*line*) paling kiri. Penomoran-penomoran selanjutnya dimasukkan ke sebelah dalam dari penomoran atasnya. Sistematika dan tata letak penomoran lihat **lampiran 15**.

D. Penomoran Halaman

1. Penomoran halaman pada bagian awal, mulai halaman judul dengan daftar isi menggunakan angka Romawi kecil di tengah pada bagian bawah;

2. Penomoran halaman bagian isi/utama dan bagian akhir, dari halaman bab pertama sampai dengan terakhir memakai angka Latin di sudut kanan atas, kecuali halaman judul bab, diletakkan di tengah pada bagian bawah;
3. Nomor halaman ditulis dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2,5 cm dari tepi atas (*header*), sedangkan penomoran pada bagian awal dan halaman pertama tiap bab ditulis secara simetris dengan jarak 2 cm dari marjin bawah (*footer*).

E. Tabel dan Gambar

1. Bagan, grafik, peta, dan foto termasuk dalam kategori gambar;
2. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris;
3. Tabel dan gambar dinomori dengan angka latin;
4. Judul tabel menyertai nomor diletakkan simetris di atas tabel dan gambar tanpa diakhiri tanda titik;
5. Judul gambar menyertai nomor diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri tanda titik;

6. Keterangan tabel dan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman tabel dan gambar tersebut.

F. Bahasa

1. Skripsi ditulis dengan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar;
2. Kecuali dalam kutipan langsung, pemakaian kata ganti orang pertama dan kedua (saya, aku, kami, kita, engkau, kamu) dihindarkan.

G. Penulisan Nama

1. Nama orang atau penulis yang diacu dalam uraian ditulis tanpa gelar akademik atau strata kesarjanaan;
2. Nama penulis dalam daftar pustaka dicantumkan lengkap, termasuk apabila penulis sebuah pustaka terdiri dua orang atau tiga. Jika penulis lebih dari tiga orang, cukup ditulis penulis pertama kemudian ditambah *et.al.* khususnya buku berbahasa Inggris. Sedangkan untuk buku berbahasa Indonesia

cukup ditulis penulis pertama kemudian ditambah dkk.

H. *Pengutipan Sumber Pustaka*

Kemajuan teknologi yang pesat mendorong dinamika perkembangan sumber-sumber ilmu pengetahuan makin beragam dan unik. Catatan penting adalah pihak peneliti harus memperhatikan otoritas keilmuan dan kepakaran orang atau lembaga penyedia informasi itu. Hal-hal yang harus menjadi perhatian penting antara lain:

1. Untuk menyusun laporan penelitian, penulis sebaiknya menggunakan sumber acuan pustaka primer yang dapat dipertanggungjawabkan seperti jurnal, monograf, dan tulisan asli;
2. Sumber pustaka hendaknya maksimal 10 (sepuluh) tahun terakhir, dengan pengecualian pada beberapa kajian tertentu seperti; sejarah atau perbandingan;
3. Kepakaran dan otoritas keilmuan; seperti; seseorang yang mempunyai spesialisasi kepakaran di bidang hukum maka otoritas

keilmuannya yang dirujuk adalah tentang hukum. Kalaupun ia berbicara tentang selain itu, maka informasi tersebut hanya boleh dijadikan rujukan sekunder;

4. Situs-situs penyedia informasi waring wera wanua (*world wide web*, *www*) merupakan situs resmi bukan hanya berupa blog.

Format pengutipan menggunakan *Turabian Style* dengan model *footnote* (catatan kaki). Meskipun demikian untuk modifikasi dalam penulisan model kutipan tetap ditolerir berdasarkan pertimbangan dinamika perkembangan dunia ilmiah, dengan catatan; tetap taat asas atau konsisten dimulai sejak bab awal hingga akhir penulisan. Catatan kaki ditulis dengan jarak 1 (satu) spasi. (cara penulisannya lihat **lampiran 16**)

V. UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

A. Tim Penguji

1. Tim Penguji dalam ujian skripsi ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang atas usulan ketua program studi;
2. Tim Penguji terdiri dari dua penguji, dua dosen pembimbing, seorang ketua sidang dan seorang sekretaris.

B. Pendaftaran Ujian Munaqasyah

Pendaftaran ujian munaqasyah skripsi dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Transkrip nilai terakhir;
2. Bukti lulus ujian komprehensif;
3. Mengajukan permohonan ujian munaqasyah;
4. Menyerahkan potokopi naskah skripsi ke bagian akademik sebanyak potokopi 4 (empat) rangkap dan *softfilenya* ke program studi. Naskah skripsi melampirkan:

- a. Lembar Persetujuan Munaqasyah yang ditandatangani kedua pembimbing skripsi dan ketua program studi;
 - b. Lembar Verifikasi Skripsi (cek plagiat) yang ditandatangani oleh ketua program studi (lihat lampiran 31)
5. Bukti pembayaran UKT terakhir .

C. Verifikasi Plagiasi Naskah Laporan Skripsi

Pada saat mendaftar mahasiswa yang akan mengikuti ujian munaqasyah harus menyerahkan *soft file* laporan skripsi ke program studi untuk dilakukan cek plagiat. Laporan skripsi dapat diujikan apabila lulus cek plagiat dengan *similarity* 25 % (dua puluh lima persen).

D. Unsur Penilaian Ujian Munaqasyah Skripsi

Penilaian Ujian Munaqasyah Skripsi mengacu kepada kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan), metodologi, analisis (termasuk argumentasi), bahasa, kesungguhan

dalam proses bimbingan, dan kemampuan mahasiswa mempertahankan isi skripsi (lihat lampiran 33 dan 34).

E. Perbaikan Pasca Ujian Munaqasyah Skripsi

Setelah dinyatakan lulus dalam sidang munaqasyah, naskah skripsi diperbaiki sesuai koreksi dan saran Tim Penguji. Masa perbaikan naskah skripsi selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal sidang munaqasyah. Jika belum/tidak diperbaiki dalam waktu tersebut, ujian skripsi yang telah diikuti dianggap gagal dan dijadwalkan ujian ulang. Perbaikan naskah skripsi dibuktikan melalui Lembar Persetujuan Tim Penguji (lihat **lampiran 3**).

F. Pengesahan Dekan

Skripsi disahkan setelah diuji dalam Sidang Munaqasyah Skripsi yang dibuktikan dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang (**lampiran 28**).

VI. KONSULTASI DAN BIMBINGAN ONLINE

Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan bimbingan skripsi di masa Pandemi Covid-19 berpedoman kepada kebijakan universitas. Pengajuan surat menyurat dan distribusi berkas dapat dilakukan secara online dengan tetap memenuhi standar dan prosedur yang berlaku.

Konsultasi dan bimbingan skripsi secara online menggunakan aplikasi bimbingan tugas akhir UIN Raden Fatah Palembang (<http://bimbingan-ta@radenfatah.ac.id>)

Seminar Proposal dan Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan *online*, maka mahasiswa diwajibkan membuat presentasi dalam bentuk video.

VII. ARTIKEL JURNAL

A. Ketentuan Penulisan Artikel Jurnal

Salah satu syarat mendapatkan ijazah adalah menuliskan hasil penelitian skripsi dalam bentuk artikel jurnal yang akan diterbitkan dalam jurnal sesuai dengan scoup tulisan dan jurnalnya masing-masing. Adapun pedoman penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

JUDUL ARTIKEL (Times New Roman, ukuran 12,
KAPITAL, bold, maksimal 14 kata)
Nama Penulis (tanpa gelar)
Alamat, Nomor Hp dan e-mail Penulis

Abstrak

Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia di sini (times new roman, points 12). Abstrak tidak lebih dari 200 kata dan merupakan ringkasan singkat dari isi yang memuat latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Jangan menyertakan gambar, tabel, atau referensi ke bagian lain dari kertas atau ke daftar referensi di akhir. Abstrak harus diketik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Kata Kunci: penulis, kebijakan hukum, template artikel
←Menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, mengandung yang diindekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

Abstract

Type abstract in English here. (times new roman, points 12). Abstract should be no longer than 200 words, giving a brief summary of the content covering objective, research question, purpose, method, discussion, conclusions, and suggestion. Do not include artwork, tables, or references to other parts of the paper or to the reference listing at the end. The abstract should be typed in Indonesian and English.

Keywords : *author, legal policy, article template ← Describes the scope of the study and the terms of the underlying implementation research, containing the indexed written in Indonesian and English at least 3 words maximum 5 words.*

PENDAHULUAN (Time New Roman, font 12, bold, capital)

Latar Belakang

Memuat data faktual terkait masalah yang akand diteliti, dan landasan hukum yang terkait dengan masalah (faktual yuridis).

Rumusan Masalah

Memuat pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam analisis atau pembahasan.

Tujuan

Memuat kalimat pernyataan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode Penelitian

Memuat cara dan langkah dalam kegiatan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdiri dari (tulis dalam bentuk pointers):

1. Pendekatan → kuantitatif/kualitatif
2. Metode Pengumpulan Data

3. Teknik Penarikan Sampel → jika menggunakan pendekatan kuantitatif)
4. Teknik Analisa Data

Kutipan (referensi) disisipkan dengan menggunakan *tools Mendeley* dengan *Turabian 8th edition (full note)*, contoh penulisan referensi dari undang-undang¹, dari buku², dan dari jurnal³

Panjang pendahuluan maksimal 5 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf *special first line* 1 cm (Times New Roman, font 12, spasi 1).

PEMBAHASAN (font 12, bold, capital)

Pembahasan dalam artikel jurnal bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Kemudian kalau Undang-Undang ditulis (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun---tentang---).

² Goran Melander, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds., *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*, Kedua. (Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004), h. 27.

³ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal HAM*, No. 1 Vol. 2 (2018), h,1-17.

hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan harus menjawab permasalahan penelitian. Dalam pembahasan diperkenankan mencantumkan subbab, pembabakan dalam bab pembahasan disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

Subbab (Bold)

Tabel dan grafik (jika ada) dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal, dan harus diberi komentar atau dibahas.

Kutipan (referensi) disisipkan dengan menggunakan tools *Mendeley* dengan *Turabian 8th edition (full note)*, contoh penulisan referensi dari berita di surat kabar konvensional⁴, dari makalah/bahan seminar⁵, serta dari skripsi/tesis/disertasi⁶

⁴ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 27.

⁵ Wahyu Susilo, "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia," *Kompas*, September 22, 2018.

⁶ Sofyan Sauri, *Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran, Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab* (Jakarta, 2010), h. 27

⁷ Heru Irianto, "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 27

Setiap kolom tabel harus diberi tajuk/heading dan sumberya. Contoh:

Tabel 1. Judul Tabel---

City or Town	Point A	Point B	Point C	Point D	Point E
Point A	—				
Point B	87	—			
Point C	64	56	—		
Point D	37	32	91	—	
Point E	93	35	54	43	—

Sumber:, Tahun ...

Panjang pembahasan dan analisis maksimal 10 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf *special first line* 1 cm (Times New Roman ukuran pont 12, spasi 1).

PENUTUP (font 12, bold, capital)

Panjang penutup maksimal 2 halaman, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

Kesimpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

Panjang kesimpulan maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf *special first line* 1 cm (Times New Roman, ponts 12, spasi 1).

Saran

Saran dibuat dalam bentuk *pointers*. Panjang saran maksimal 1 halaman. Paragraf menggunakan format paragraf *special first line* 1 cm (Times New Roman ukuran, ponts 12, spasi 1).

DAFTAR PUSTAKA (font 12, bold, capital, center)

Daftar Pustaka berisi minimal 5 buku (80% terbitan 10 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah Jurnal hasil penelitian terdahulu. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber lainnya.

Paragraf menggunakan format paragraf *special first line* 1 cm (Times New Roman ukuran ponts 12, spasi 1). Disusun dengan melakukan *insert bibliography* pada *Mendeley plug-in*

Contoh:

Sadi Is, Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Irianto, Heru. "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia*. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.

Sauri, Sofyan. *Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran. Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*. Jakarta, 2010.

Susilo, Wahyu. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*, September 22, 2018.

Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1-17.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian Yuridis Peninjauan Kembali Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Fadillah Mursid⁷

ABSTRAK

Pasal 268 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan mengenai kebolehan Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa diajukan satu kali. Kemudian pasal tersebut diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hasilnya isi pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Terkait dengan adanya amar putusan MK tersebut akan membuka kemungkinan dilakukannya PK lebih dari satu kali. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang PK lebih dari satu kali. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang PK lebih dari satu kali. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa putusan MK tersebut justru akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena di sisi lain kepastian hukum telah ada ketika putusan pengadilan sudah bersifat berkekuatan hukum tetap, sehingga pengajuan PK lebih dari satu kali merupakan ruang untuk dapat mewujudkan keadilan substansial. karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan. Sehingga peluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait.

Kata Kunci : Kajian, Putusan, Mahkamah Konstitusi

⁷ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 08117191313, Email. fadhilah.mursid@gmail.com

Abstract

Article 268 paragraph 3 of KUHAP that the provisions regarding the permissibility of a judicial review (PK) can only be submitted once. Then the article was submitted for a Judicial Review to the Constitutional Court (MK) because it was deemed contrary to the 1945 Constitution. The result was that the contents of the article were declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In connection with the amar of the Constitutional Court's decision, it would open the possibility of PKing more than once. . The main point of the study in this research is how the juridical review of the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 regarding PK more than once. The purpose of this research is to examine the impact of the Constitutional Court's decision on PK more than once. This research is a normative legal research, while the specification of this research is descriptive analytical. The main approach taken is doctrinal. The conclusion of this study is that the Constitutional Court's decision will create justice based on legal certainty, because on the other hand, legal certainty already exists when the court's decision has permanent legal force, so that submitting PK more than once is a space to be able to realize substantial justice. because a PK that can be submitted more than once will be able to correct a decision that previously created a sense of injustice. So that the opportunity to apply for PK more than once needs to be followed up with the regulations in the related law.

Keyword: Studies, Decisions, Constitutional Court

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha hukum untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan. Peninjauan Kembali dalam hukum acara di nisbahkan sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.⁸

Hal itu disebabkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bisa dibatalkan manakala berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) yang diakui kebenarannya oleh pengadilan dalam proses peninjauan kembali. Namun, proses peradilan yang menggunakan sistem hukum acara yang meskipun sudah menggunakan tata cara pemeriksaan prosedural yang ketat dan standar pembuktian yang diharapkan dapat mewujudkan kebenaran materiil (*the*

⁸ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, cet. Ke-II, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 108.

ultimate truth), juga bisa mengalami kesalahan justru karena proseduralitasnya tersebut.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, Antasari Azhar mengajukan (*judicial riview*) Pasal 268 ayat 3 KUHAP terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi, Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut menyatakan bahwa ”Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”, yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, tetapi meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dibatalkan namun pengajuan PK harus tetap berpedoman pada kriteria dan persyaratan yang diatur pada Pasal 268 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan adanya amar putusan MK tersebut akan membuka kemungkinan dilakukannya PK lebih dari satu kali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang PK lebih dari satu kali?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kajian yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 tentang PK lebih dari satu kali

⁹ Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali*, 109.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan bahan hukum, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa bahan hukum tersebut adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan kemudian selanjutnya akan di sistematisasikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

E. Pembahasan

1. Konsep Peninjauan Kembali (PK) Dalam Hukum Acara Pidana

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Landasan filosofis yang terkandung dalam upaya hukum luar biasa PK ini ialah untuk memberikan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, dengan jalan membuka kembali perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana, dan sebagai wujud penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah atau negara telah melakukan kesalahan besar atau dosa terhadap warga negaranya yang semestinya harus dilindunginya. Kasus Sengkon-Karta merupakan salah satu kasus yang kemudian memberi inspirasi lahirnya pasal 263 dalam KUHAP tentang Upaya hukum Peninjauan Kembali.¹⁰

Dalam hukum acara pidana alasan-alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan upaya hukum

¹⁰ Aloysius Soni BL de Rosari, *Elegi Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2010), 2

peninjauan kembali yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka seorang terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali dengan dibatasi hanya satu atau dua kali. Pembatasan pengajuan PK yaitu terbatas hanya untuk satu kali didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum. Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adapun tujuan hukum adalah Keadilan,

Kepastian dan Kemanfaatan.¹¹

Prinsip PK diajukan hanya satu kali merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Dalam hal ini kepastian hukum mendapat ruang yang lebih besar dari pada keadilan. Akan tetapi mencapai kepastian hukum di sini bukan tanpa adanya ruang untuk mencari keadilan melainkan proses mencapai keadilan dibatasi yaitu hanya melalui PK satu kali saja. Hingga akhirnya PK yang dibatasi hanya satu kali ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di *judicial review*, yang akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PK yang hanya boleh dilakukan satu kali adalah inkonstitusional.

2. Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 menguji norma materiil Pasal 268 ayat (3) KUHAP terhadap norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 sebagai penguji. MK dalam Putusan No. 34/ PUU-XI/ 2013 menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali,

¹¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 73-74.

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai “Kecuali ditemukan bukti baru (*novum*) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek dan teknologi).

Berdasarkan Putusan tersebut berarti ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjadi tidak berlaku jika memenuhi persyaratan berupa ditemukan *novum* yang berkaitan dengan pemanfaatan iptek dan Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI Tahun 1945 yang mengandung hak bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. yang digunakan sebagai norma penguji dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUUXI/ 2013. Ketentuan dikaitkan dengan dalil permohonan berupa PK yang diajukan apabila ditemukannya *novum* berdasarkan pada perkembangan iptek dan teknologi yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan. Atas dasar ini, maka Putusan MK No. 34/ PUU-XI/ 2013 bersifat *conditionally constitutional*.¹²

¹² Shanti Dwi Kartika, *Info Hukum Singkat: Kajian-Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/ Maret/2014, 2.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat upaya hukum luar biasa PK bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena itu pengadilan yang seharusnya melindungi HAM tidak membatasi PK hanya sekali. Menurut MK dengan membatasi PK, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran. Ini disebabkan adanya kemungkinan setelah diajukannya PK dan diputus terdapat *novum* yang substansial yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Selain itu, asas setiap perkara harus ada akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum. Namun, asas ini tidak dapat diterapkan secara kaku (*rigid*) untuk keadilan dalam perkara pidana dengan hanya membolehkan PK satu kali sedangkan di satu sisi ditemukan adanya *novum*.

3. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku terhadap pihak- pihak yang secara langsung berperkara, tetapi juga secara keseluruhan terhadap warga negara yang tunduk terhadap konstitusi. Hal ini dikarenakan sifat norma undang-undang yang diuji dan norma yang dijadikan dasar pengujian adalah norma yang bersifat umum (*abstract and impersonal*). Oleh karena itu, putusan Mahkamah

Konstitusi sudah semestinya dapat berlaku mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia sejak putusan itu dikeluarkan.¹³

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* merupakan salah satu ranah pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara. Menurut Mahfud MD *judicial review* merupakan salah satu kajian politik hukum untuk mencapai tujuan negara.¹⁴ Putusan MK sebagai *negative legislator*, pasti memiliki implikasi karena mempengaruhi apa yang menjadi hukum dan apa yang tidak menjadi hukum.

Peninjauan Kembali (PK) pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Ada tiga alasan permintaan PK berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu fakta adanya *novum*, fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau

¹³ Pusat Kajian Konstitusi FH-UB, *Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan)*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011, 155

¹⁴ Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek di Indonesia* (Yogyakarta: Janabadra University Press, 2013), 35-36.

fakta adanya kekhilafan/ kekeliruan nyata dari majelis hakim.

Prinsip PK diajukan hanya satu kali merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, dan dengan berani mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum. Dalam hal PK hanya diperbolehkan satu kali ini kepastian hukum mendapat ruang yang lebih besar dari pada keadilan. Kepastian hukum memang harus dijaga demi keamanan, tetapi menurut Gustav Radbruch jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum dan pertentangan tata hukum dan keadilan begitu besar, sehingga ia benar-benar dirasakan tidak adil, maka demi keadilan tata hukum itu harus dilepaskan.¹⁵

Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 Implikasi dari putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dari segi yuridis bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK hanya satu kali. Putusan MK No. 34/ PUU-XI/2013 yang mengeliminasi ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bersifat *conditionally constitutional*. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa PK dapat diajukan beberapa kali secara serta merta untuk ketiga alasan pengajuan PK sebagaimana

¹⁵ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 119-120.

diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. PK dapat diajukan lebih dari satu kali hanya diperbolehkan apabila ditemukan *novum* baru berdasarkan pemanfaatan iptek dan teknologi. Dengan demikian, pengajuan PK ini tidak akan mengganggu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum pada prinsipnya sudah mulai tercipta sejak ada putusan *inkracht van gewisjde*.

Mengenai hal ini Mudzakkir pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang menilai putusan MK tersebut justru akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan. Ini juga menjadi cerminan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara, tidak hanya suatu kepastian hukum yang dilihat namun keadilan dan kefaedahaaan juga harus menjadi dasar dari putusan tersebut sesuai dengan teori tujuan hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch. yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menjadi hukum adalah bahwa untuk masalah permohonan pengajuan peninjauan kembali yang akan diajukan oleh para pemohon PK dalam hal ini dikhususkan mengenai PK perkara pidana, kini sudah dapat dilakukan lebih dari satu kali

dengan syarat pengajuan PK difokuskan pada adanya *novum* yang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang pada saat berpekerja belum ada. Norma utama yang diputus dalam perkara ini adalah bahwa hak untuk mengajukan PK lebih dari satu kali oleh pemohon PK sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan pada penegakan rasa keadilan tidak boleh dilanggar.

Terkait dengan hal tersebut di atas maka mengenai teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum, cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.¹⁶

Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Di sini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum dalam

¹⁶ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), 43

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.¹⁷

Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong (*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*), sehingga peluang pengajuan PK lebih dari satu kali perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam undang-undang terkait. Ketentuan mengenai PK ini perlu dimasukkan dalam agenda revisi KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR RI antara lain mengenai persyaratan dan pembatasan pengajuan PK. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika tidak diatur dalam RUU KUHAP atau undang-undang terkait maka untuk menghindari kekosongan hukum MA dapat menggunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisus, 1995), 129

F. Penutup

1. Kesimpulan

Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Di upaya hukum luar biasa PK bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi PK hanya dapat diajukan satu kali. Sehingga pasca putusan MK ini memungkinkan dilakukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali sebagai upaya menemukan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum.

2. Saran

- a. Putusan Mahkamah konstitusi perlu ditindaklanjuti dalam suatu aturan hukum acara.
- b. Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali lebih dari satu kali tetap harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Cet. Ke-II, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisus, 1995.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.
- Pusat Kajian Konstitusi FH-UB, *Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan)*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 1, Februari 2011.
- Rosari, Aloysius Soni BL de, *Elegi Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, Yogyakarta: Janabadra University Press, 2013.
- Shanti Dwi Kartika, *Info Hukum Singkat: Kajian-Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.
- _____, *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**INDRI OKTAVIANI
NIM :1641500021**



***PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2020***

Lampiran 2: Contoh Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miss Fatihah Chedueramae
NIM/Prodi : 16901022004/PM
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
MATRA THAILAND NOMOR 1448
TENTANG PERKAWINAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 November 2016

Saya yang menyatakan,

Materai Rp. 6000,-

Miss Fatihah Chedueramae

NIM: 16901022004

(Catatan: diketik satu spasi)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir B. 4

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul : Konsep Diversi Sebagai Upaya
Penyelesaian Permasalahan Anak Berkonflik Dengan Hukum
Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ditulis Oleh : Muhammad Miftah Muttaqien

NIM/Program Studi : 14150110/ Perbandingan Mazhab

**Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Skripsi
Tanggal.....**

TIM PENGUJI

Tanggal, Pembimbing I : Dr. H.Paisol Burlian, M.Hum

Tanggal, Pembimbing II : Armasito, S.Ag.,M.H.

Tanggal, Penguji I : Dra. Ema Fathimah, M.Hum

Tanggal, Penguji II : Antoni, SH., M.Hum

Tanggal, Ketua Sidang : Dr. Sutrisno Hadi, MA.

Tanggal, Sekretaris
Sidang : Syaiful Aziz, MHI.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 4: Contoh Persetujuan Ujian Munaqasyah

Formulir B.4

Hal : Persetujuan Ujian Munaqasyah

Lamp : Naskah Laporan Skripsi

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PENGAWASAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM PELAKSANAAN OBLIGASI OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN PADA PT. DANAREKSA SEKURITAS PALEMBANG**

Yang ditulis oleh:

Nama : Serra Mesayu R

NIM : 1651700131

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Palembang, 20 Oktober 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. RR. Rina Antasari, M. Hum

Dr. M. Sadi Is, MH

Lampiran 5: Contoh Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	DI	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	ء	ء
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	مُتَّعٍ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفٍ
أُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	عَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما ي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مآك ي	Māta/ Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قيل	Qīla
و	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يؤت	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al-Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	=	<i>Ta 'khuzūna</i>	أَمْرٌ	=	<i>Umirtu</i>
الشُّهَدَاءُ	=	<i>As-Syuhadā'</i>	فَأْتِ بِهَا	=	<i>Fa 'ti bihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fī</u> al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>M</u> adīna <u>t</u> il- Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Ilā syahri <u>R</u> ama <u>d</u> āna
Nama diri didahului <i>al</i>	كَتَبَ السَّالِفِيُّ	Zahaba as- <u>S</u> yāfi'ī
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>M</u> akkah

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

Lampiran 6: Contoh Daftar Isi Skripsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I	iii
DEWAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL (jika ada)	ix
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	x
DAFTAR SINGKATAN (jika ada)	xi
DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)	xii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Kegunaan Penelitian

- D. Definisi Operasional
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan.....

BAB II JUDUL

- A. Definisi
- B.

 - 1.

 - a.
 - b.

- 2.
- a.
- b.
- 1)
- a)
- b)
- c.
- d.
- C.
- D.

BAB III JUDUL BAB

- A.
- 1.
- 2.
- B.
- C.
- 1.
- 2.
- D.
- E.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN (jika ada).....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

Catatan:

Diketik satu spasi, antara Bab I dengan Bab berikutnya dua spasi

Lampiran 7: Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tenaga Pengajar UIN Raden Fatah yang Mengajar pada Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah,	20
Tabel 2	Tenaga Pengajar UIN Raden Fatah yang Mengajar pada Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah,	23
Tabel 3	Tenaga Pengajar UIN Raden Fatah yang Mengajar pada Program Studi Ahwal Al-Syakhiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah,	25
Tabel 4	Pertumbuhan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah (1956 s.d. Oktober 2014),	30
Tabel 5	Alumni Program Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah sejak 1956 -2014 (Berdasarkan Jenis Kelamin),	43
Tabel 6	Tema Kajian Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah (<i>Keadaan hingga</i>	<i>Ok</i>
	<i>tober 2014</i>),.....	<i>75</i>

Lampiran 8: Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kekuasaan Bani Umayyah,	20
Gambar 2	Peta Kekuasaan Bani Abbasiyah pada masa Pemerintahan Harun al- Rashid,	24
Gambar 3	Peta Perdagangan pada Masa Kekhalifahan al-Makmun,	29
Gambar 4	Peta Pusat Penerjemahan karya Ilmuwan Muslim oleh Barat di Andalusia,	41
Gambar 5 ana al-Hambra di Spanyol,	Ist 73

Lampiran 9: Contoh Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

BSOAS	:	Bulletin of the School of Oriental and African Studie
DI	:	Der Islam
EI	:	Encyclopedia of Islam
IC	:	Islamic Culture
IQ	:	Islamic Quarterly
JSS	:	Journal of Semitic Studies
MEQ	:	Muslim Education Quarterly
MW	:	Moslem World
REI	:	Revue des Etudes Islamiques
SI	:	Studia Islamica
SEI	:	Shorter Encyclopedia of Islam
TP	:	Transcendent Philosophy
UQ	:	Ulumul Qur'an

Lampiran 10 : Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Judul Skripsi
 Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
- Lampiran 2 Daftar Judul Tesis
 Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
- Lampiran 3 Daftar Judul Skripsi
 Program Studi Perbandingan Mazhab
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Raden Fatah
- Lampiran 4 Daftar Judul Skripsi
 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Raden Fatah Tahun 2005-2020
- Lampiran 5 Daftar Lembaga Peradilan di Kota Palembang

Lampiran 11: Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka

1. Buku

Gladwell, Malcolm. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. Boston: Little, Brown, 2000.

Al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Qism al-Muamalāt*, Beirut, Dār al-Fikr, 2004.

Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Fikih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Hosen, Ibrahim., “Taqlid dan Ijtihad Beberapa Pengertian Dasar”, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawar-Rachman., Jakarta: Paramadina, 2014.

Imran, M. Zuhdi, *Fiqh Mawaris Perbandingan*, Palembang: Noer Fikri, 2017.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018

2. Jurnal

Akhimuddin, Yusri., “Naskah [Asal Khilaf Bilangan Taqwim]:Relasi Ulama-Umara di Minangkabau Abad ke-17 dalam Penetapan Awal Ramadhan”, dalam *Manuskripta*, Vol 2 No. 1, 2012.

Muyasir, Ahmad., “Kejahatan *Defecting*: Studi Perbandingan antara Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam”, dalam Jurnal *Al-Mazahib*, Vol 3, No. 1, 2015.

Siregar, Christian., “Pancasila, Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia”, dalam Jurnal *Humaniora*, Vol 5 No. 1, 2014.

3. Disertasi, Tesis, Skripsi

Haq, Hamka. “Al-Syathibi:Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat,” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Armasito., “Studi Komparatif Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dengan Hukum Adat dan Hukum Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia”, Tesis, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2015.

Oktaviani, Indri., “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang RI No. 5

Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Skripsi: FSH UIN Raden Fatah, 2020.

4. Makalah/Artikel Online

Asshiddiqie, Jimly., *Pancasila dan Empat Pilar Kebangsaan*. Diunduh di <http://findpdfdoc.com/i>

Mulkhan, Abdul Munir., *Satu Islam Beragam Madzhab*. Diunduh di <http://www.thereadinggroup.sg/Articles/pdf>,

Rosidin, Didin Nurul., 2015. *Agama Dalam Bingkai Konflik*, Diunduh di <http://wmc-iainws.com/artikel/14-agama-dalam-bingkai-konflik>,

Lampiran 12: Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. NIM/Prodi :
4. Alamat Rumah :
5. No Telp/HP :

B. Nama Orang Tua

1. Ayah :
2. Ibu :

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah :
2. Ibu :

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus
2. SMP/MTs, tahun lulus
3. SMA/MA, tahun lulus

E. Prestasi/Penghargaan

1.
2.
3.

F. Pengalaman Organisasi

1.
2.
3.


Palembang, 24 November 2019

(.....)


Nama terang & tanda tangan

(Catatan: diketik satu spasi)

Lampiran 13: Contoh Batas Margin Kertas Proposal



Lampiran 14: Contoh Batas Margin Kertas Cetak Skripsi



Lampiran 15: Contoh Sistematika Penomoran Bahasan

BAB II FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH

A. Letak Geografis

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terletak di pusat kota Palembang.

B. Program Studi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memiliki 5 (lima) program studi. Penjelasan tentang program studi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
 - a. Dosen
 - b. Mahasiswa
 - 1) Semester I
 - a) Laki-laki
 - b) perempuan
 - 2) Semester II
 - c. Alumni
2. Prodi Perbandingan Mazhab (PM)
3. Prodi Hukum Pidana Islam (HPI)
4. Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
5. Prodi S2 Hukum Tata Negara (HTN)

C. Sarana Prasarana

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memiliki sarana prasana yang sangat memadai untuk menyelenggarakan proses pendidikan dengan sangat baik.

**Lampiran 16 : Contoh Penulisan Catatan Kaki (Kutipan)
dan Penulisan Daftar Pustaka**

A. Buku Ditulis Oleh Satu Penulis

1. Kutipan pertama ditulis: Muhammad Zuhdi, *Fiqh Mawaris Perbandingan*, (Palembang: Noer Fikri, 2017), 21.
2. Kutipan ulang ditulis: Zuhdi, *Fiqh Mawaris*, 32.
3. Penulisan daftar pustaka: Zuhdi, Muhammad, *Fiqh Mawaris Perbandingan*, Palembang: Noer Fikri, 2017

B. Buku Ditulis Oleh Dua Penulis

1. Kutipan pertama ditulis: Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 27.
2. Kutipan ulang ditulis: Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah*, 30
3. Penulisan daftar pustaka: Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018

C. Buku Ditulis Oleh Tiga Penulis Atau Lebih

Buku yang ditulis oleh tiga penulis atau lebih, tulis penulis pertama dan diikuti dengan “dkk”, buku berbahasa Inggris “et.al.”, dan buku berbahasa Arab “wa ashshāb”, contoh:

1. Kutipan pertama ditulis: Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 112.
2. Kutipan ulang ditulis: Chuzaimah dkk, *Handbook Metodologi*, 82.

3. Penulisan daftar pustaka: Chuzaimah, Batubara, Iwan, Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

D. Editor atau Penterjemahan

1. Kutipan pertama ditulis: Sayyid Sabiq, terj., *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 164.
2. Kutipan ulang ditulis: Sabiq, *Fikih Sunnah*, 24.
3. Penulisan daftar pustaka: Sabiq, Sayyid. terj., *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

E. Editor/ Penterjemahan dengan menampilkan penulis aslinya

1. Kutipan pertama ditulis: Marsaid, *Masail Fikhiyah Fil Jinayah*, ed. Jauhari (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 311-12.
2. Kutipan ulang ditulis: Marsaid, *Masail Fikhiyah*, 315.
3. Penulisan pada daftar pustaka: Marsaid, *Masail Fikhiyah Fil Jinayah*, ed. Jauhari. Palembang: Noerfikri Press, 2020.

F. Buku Bunga Rampai/Kumpulan Tulisan dari Banyak Penulis

1. Kutipan pertama ditulis: Jalaluludin Rahmad, “Tasawuf Dalam al-Quran dan Sunnah”, dalam *Kuliah-Kuliah Tasawuf*, ed. Sukardi (Bandung: Pustaka Hidayah, 2012), 221
2. Kutipan ulang ditulis: Rahmad, “Tasawuf dalam Al-Quran”, 224.
3. Penulisan daftar pustaka: Rahmad, Jalaluddin, “Tasawuf dalam al-Quran dan Sunnah”, dalam *Kuliah-Kuliah Tasawuf*, editor Sukardi, 219-228. Bandung: Pustaka Hidayah, 2012.

G. Tulisan Pengantar Dalam Buku Penulis Lain

1. Kutipan pertama ditulis: Abdurrahman Mas'ud, Pengantar dalam *Sejarah Peradaban Islam*, karya Samsul Munir Amin (Jakarta: Amzah, 2010), ix.
2. Kutipan ulang ditulis: Mas'ud, Pengantar, x-xi.
3. Penulisan daftar pustaka: Mas'ud, Abdurrahman. Pengantar dalam *Sejarah Peradaban Islam*, karya Samsul Munir Amin, vii-xii. Jakarta: Amzah, 2010.

H. Buku Diterbitkan Bentuk Elektronik/CD

Jika buku tersedia dalam lebih dari satu format, kutip versi yang Anda gunakan. Untuk buku yang dikutip secara online, sertakan tanggal akses dan URL. Jika buku tersebut di perpustakaan atau database komersial, tuliskan nama database, bukan URL. Jika tidak ada nomor halaman, masukkan judul bagian atau bab atau nomor lain.

1. Kutipan pertama ditulis: Didik Purwo Endroleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 183-184.
2. Kutipan ulang ditulis: Endroleksono, *Hukum Pidana*, 401.
3. Penulisan daftar pustaka: Endroleksono, Didik Purwo. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

I. Buku Diterbitkan Secara Online

1. Kutipan pertama ditulis: Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders' Constitution* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, accessed October 15, 2011, <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>.
2. Kutipan ulang ditulis: Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders'* chap. 10

3. Penulisan daftar pustaka: Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. *The Founders' Constitution*. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Accessed October 15, 2011. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>.

J. Buku Diterbitkan Bentuk Google Book

1. Kutipan pertama ditulis: Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 211, diakses 20 December, 2019, google book.
2. Kutipan ulang ditulis: Mardani, *Hukum Keluarga*, 88.
3. Penulisan daftar pustaka: Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, 211, diakses 20 December, 2019, google book

K. Artikel Dalam Jurnal Cetak (*Article in a Print Journal*)

1. Kutipan pertama ditulis: Yusida Fitriyati, “Hukum Kewarisan di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal *Nurani*, Vol 12, No. 2 (Desember 2012): 57.
2. Kutipan ulang ditulis: Fitriyati, “Hukum Kewarisan”, 58.
3. Penulisan daftar pustaka: Fitriyati, Yusida. “Hukum Kewarisan di Indonesia: Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal *Nurani*, Vol 12, No. 2 (Desember 2012): 53-64

L. Artikel dalam Jurnal Online

Untuk artikel jurnal online, sertakan tanggal akses dan URL. Untuk artikel yang menyertakan DOI, tulis URL dengan menambahkan DOI ke <http://dx.doi.org/>. DOI untuk artikel pada contoh di bawah ini adalah 10.30641. Jika artikel

tersebut di perpustakaan atau database komersial, tuliskan nama database sebagai gantinya.

1. Kutipan pertama ditulis: Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)" *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, (Maret 2019): 31, diakses 10 November 2020, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>
2. Kutipan ulang ditulis: Rahmanto, "Penegakan Hukum", 32
3. Penulisan daftar pustaka: Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)" *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 1, (Maret 2019): 31, diakses 10 November 2020, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>

M. Artikel Majalah

1. Kutipan pertama ditulis: Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" *Kompas*, 30 Desember, 2005, 14
2. Kutipan ulang ditulis: Satrio, "Kecap Nomor Tiga", 15
3. Penulisan pada daftar pustaka: Satrio, Tri Budhi, "Kecap Nomor Tiga" *Kompas*, 30 Desember, 2005.

N. Artikel Surat Kabar

1. Kutipan pertama ditulis: Esti Maharani, "Polisi akan Tindak Hoaks Soal Corona," *Republika*, 10

November, 2020, diakses 11 Nov 2020.
<https://republika.co.id/berita/q6nk8i335/polisi-akan-tindak-emhoaksem-soal-corona>

2. Kutipan ulang ditulis: Maharani, "Polisi akan Tindak Hoaks", *Republika*, 10 November 2020.
3. Penulisan daftar pustaka: Maharani, Esti. "Polisi akan Tindak Hoaks Soal Corona," *Republika*, 10 Nov, 2020, diakses 11 November 2020.
<https://republika.co.id/berita/q6nk8i335/polisi-akan-tindak-emhoaksem-soal-corona>

O. Review Buku/Book review

1. Kutipan pertama ditulis: Alhafiz Kurniawan, "Manuskrip Al-Ḥikam: Edisi Teks Dan Terjemahan" *Jumantara Vol. 9 No.2 (Agustus, 2018)*, 116, diakses 10 Nov 2020, <https://doi.org/10.37014/jumantara.v9i2.246>
2. Kutipan ulang ditulis: Kurniawan, "Manuskrip Al-Ḥikam", 120
3. Penulisan daftar pustaka: Kurniawan, Alhafiz. "Manuskrip Al-Ḥikam: Edisi Teks Dan Terjemahan" *Jumantara Vol. 9 No.2 (Agustus, 2018)*, diakses 10 Nov 2020, <https://doi.org/10.37014/jumantara.v9i2.246>

P. Skripsi, Tesis, Disertasi

1. Kutipan pertama ditulis: Indri Oktaviani, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat" (Skripsi, FSH UIN Raden Fatah, 2020), 42-43
2. Kutipan ulang ditulis: Oktaviani, "Studi Komparatif", 44

3. Penulisan daftar pustaka: Oktaviani, Indri. “Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Skripsi, FSH UIN Raden Fatah, 2020.

Q. Makalah Presentasi Seminar atau Konferensi

1. Kutipan pertama ditulis: Ahmad Amin, " Hukum Ekonomi Syariah dalam Tantangan Global" (Makalah disampaikan dalam simposium Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, 20 November 2009).
2. Kutipan ulang ditulis: Ahmad Amin, " Hukum Ekonomi Syariah".
3. Penulisan daftar pustaka: Ahmad Amin, " Hukum Ekonomi Syariah dalam Tantangan Global" (Makalah disampaikan dalam simposium Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, 20 November 2009).

R. Data dari Website

1. “Persyaratan Administratif Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia”, diperbaharui 12 Agustus 2020, diakses 20 Nov 2020. Google, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1425-persyaratan-administratif-dan-teknis-pembangunan-rumah-susun-di-indonesia.html>
2. Kutipan ulang ditulis: Google, “Persyaratan Administratif”
3. Penulisan daftar pustaka: Google, “Persyaratan Administratif Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia”, diperbaharui 12 Agustus 2020, diakses 20 Nov 2020. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1425-persyaratan-administratif-dan-teknis-pembangunan-rumah-susun-di-indonesia.html>

S. Blog Entry or Comment /

1. Kutipan pertama ditulis: Neni Ajeng Arnita, “Hukum Pidana” Blog Neni Ajeng, 12 April 2014, diakses 20 Oktober 2020, <http://blogneniajeng.blogspot.com/2014/04/hukum-pidana.html>
2. Kutipan ulang ditulis: Arnita, “Hukum Pidana”
3. Penulisan pada daftar pustaka: Arnita, Neni Ajeng. “Hukum Pidana” Blog Neni Ajeng, 12 April 2014, diakses 20 Oktober 2020, <http://blogneniajeng.blogspot.com/2014/04/hukum-pidana.html>

Lampiran 17: Sumber Literatur Online

BEBERAPA SUMBER LITERATUR ONLINE

1. <http://search.crossref.org>
2. <http://eprints.radenfatah.ac.id/>
3. <https://doaj.org/>
4. <http://moraref.or.id/search>
5. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani>
6. <https://scholar.google.co.id>
7. <http://www.emeraldinsight.com/>
8. <http://www.scholarsteer.com>
9. <https://www.academia.edu>
10. <http://www.worldcat.org>
11. <http://onesearch.perpusnas.go.id>
12. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse>
13. Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)
14. Mendeley
15. Open Archives Initiative (OAI)
16. Base Search
17. Worldcat
18. Journal Seeker Research Bible
19. Citeulike
20. Cosmos
21. Scientific Indexing Services
22. Livivo
23. Advanced Sciences Index
24. ISSUU
25. Globeethics.net
26. Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
27. CiteFactor
28. Directory of Abstract Indexing for Journals (DAIJ)
29. Turkey Education Index
30. JournalTOCs
31. Indonesia OneSearch

32. IIFactor
33. Trent University
34. Western Theological Seminary
35. Bibliotheque uOttawa Library
36. Laurientian University
37. The University of Nottingham
38. Social Services Knowledge Scotland
39. The Knowledge Network
40. University of Salford Manchester
41. State Library New South Wales
42. elibrary mpipks

Lampiran 18: Contoh Formulir A.1

Formulir A.1

LEMBAR RENCANA JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Andini

NIM/ Prodi : 164110001212/HES

No Hp/WA : 0812-000000000

Mengajukan rencana judul proposal skripsi:

Judul I : Penerapan Asas Kepercayaan Pada Hutang-Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Judul II : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Simpan Pinjam Khusus Perempuan di UPK Sejahtera Abadi Kelurahan Mariana Banyuasin Sumsel

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 12 Pebruari 2019
Mahasiswa,

Indah Andini
NIM. 164110001212

Lampiran 19: Contoh Formulir A.2

Formulir A.2

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL

Pengajuan rencana judul proposal skripsi oleh mahasiswa:

Nama : Indah Andini
NIM/ Prodi : 164110001212/HES
No Hp/WA : 0812-000000000

Judul I : Penerapan Asas Kepercayaan Pada Hutang-Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan asas kepercayaan pada hutang piutang dengan jaminan kartu ATM?
2. Bagaimana penerapan asas kepercayaan pada hutang-piutang dengan jaminan kartu ATM ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

Judul II : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di UPK Sejahtera Abadi Kelurahan Mariana Banyuasin Sumsel

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana prosedur simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di UPK Sejahtera Abadi Kelurahan Mariana Banyuasin Sumsel?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di UPK Sejahtera Abadi Kelurahan Mariana Banyuasin Sumsel?

Pertimbangan Sekretaris Program Studi	Tanda tangan/ Tgl
Keputusan Ketua Program Studi	Tanda tangan/Tgl



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 20: Contoh Formulir A.3

Formulir A.3

Hal : Mohon Bimbingan Palembang, 20 Agustus 2020
Penyusunan Proposal Skripsi

Kepada Yth Bapak/Ibu:

Dr. Muhammad Burhan, M. Ag

Dosen Pembimbing Akademik FSH UIN Raden Fatah

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan judul proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswa bimbingan akademik Bapak/Ibu sebagai berikut:

Nama : Nur Lestari

NIM/Prodi : 1641400053/HKI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri
Pencari Nafkah Keluar Kota (Studi Kasus di
Desa Pangarayan Kab. OKI Sumsel)

Dimohon kiranya Bapak/ibu dapat memberi bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi dimaksud. Atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Ketua Program Studi

Dr. Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum
NIP. 197206291997032004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 21: Contoh Formulir A.4

FORMULIR A.4

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

PROPOSAL SKRIPSI:

**KRITERIA MEMILIH JODOH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MENURUT MUDA-MUDI DESA
CAHAYA ALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH
MUNAKAHAT**

Oleh:

FATIMATU ZAHRAH

NIM: 1521400024

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Telah Disusun Sesuai Bimbingan dan Disetujui untuk Seminar Proposal

Menyetujui,
Pembimbing Akademik

**Drs. H. M. Zuhdi, MHI
NIP. 195907101992031002**

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum
NIP. 197206291997032004**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 22: Contoh Formulir A.5

Formulir A.5

Hal : **Permohonan Seminar Proposal**
Lamp : **Persetujuan Dosen PA**

Kepada Yth:
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sesuai persetujuan pembimbing proposal (Dosen PA) terhadap
proposal saya sebagai berikut:

Nama : Hamdan
NIM/ Prodi : 1651700049/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Kebijakan Jam Kerja Karyawan PT. Waskita
Cabang Kayu Agung Pada Masa Covid-19

Disampaikan permohonan kiranya proposal tersebut dapat diajukan
dalam Sidang Seminar Proposal. Persetujuan pembimbing proposal
terlampir.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak/Ibu diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 10 Januari 2019
Mahasiswa pemohon,

Hamdan
NIM. 1651700049



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 23: Contoh Formulir A.6

Formulir A.6

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL

Proposal Skripsi Berjudul:

**KRITERIA MEMILIH JODOH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MENURUT MUDA-MUDI
DESA CAHAYA ALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

Disusun oleh:

**FATIMATU ZAHRAH
NIM: 1521400024**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Telah dilakukan perbaikan sesuai koreksi, saran dan bimbingan yang diberikan pada sidang seminar proposal.

Narasumber I, Palembang, 12 Oktober 2020
Narasumber II,

Dr. Qadariah Barkah, MHI **Dra. Zuraidah, MHI**
NIP:..... NIP:.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum
NIP. 197206291997032004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 24: Contoh Formulir B.1

Formulir B.1

Hal : **Permohonan Pembimbing Skripsi**
Lamp : **Persetujuan Narasumber**

Kepada Yth:
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Setelah persetujuan narasumber terhadap perbaikan proposal skripsi sebagai berikut:

Nama : Hamdan
NIM/ Prodi : 1651700049/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Jam Kerja Karyawan PT. Waskita Cabang Kayu Agung Pada Masa Covid-19

Dengan ini dimohon penentuan dosen pembimbing untuk penulisan skripsi tersebut. Persetujuan narasumber seminar proposal terlampir.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Palembang, 12 Februari 2019
Mahasiswa pemohon,

Hamdan
NIM. 1651700049



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 25: Contoh Formulir B.2

Formulir B.2

**Hal: Mohon Kesediaan
Membimbing Skripsi**

Palembang, 19 Agustus 2020

Kepada Yth:

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah

1. **Dr. Yazwardi, M. Hum**
2. **Armasito, S. Ag., MH**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing penulisan skripsi sebagai berikut:

Nama/NIM/Prodi	Judul Skripsi	Pembimbing I	Pembimbing II
Hamdan Cherta Y NIM 1651600040 HPI	Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Hukum Pidana Islam	Dr. Yazwardi, M. Hum	Armasito, S.Ag., MH

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I Dr. Muhammad Torik, Lc., MA NIP. 19620706 199003 1 004	Ketua Program Studi M. Tamuddin, S. Ag., MH NIP. 19751024 200112 1 002
Menyetujui Menjadi Pembimbing I Dr. Yazwardi, M. Hum NIP. 195312071982031002	Menyetujui Menjadi Pembimbing II Armasito, S. Ag., MH NIP. 196808281996031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 26: Contoh Formulir B.3

Formulir B.3

Hal : **Permohonan Ujian Munaqasyah**
Lamp : **Persetujuan Pembimbing**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan persetujuan pembimbing terhadap skripsi saya sebagai berikut:

Nama : Hamdan
NIM/ Prodi : 1651700049/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Jam Kerja Karyawan PT. Waskita Cabang Kayu Agung Pada Masa Covid-19
No. Tlp/Wa : 0812xxxxxxxxx

Bersama ini disampaikan permohonan kiranya skripsi tersebut dapat diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Persetujuan pembimbing terlampir.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 18 Juni 2019
Mahasiswa pemohon,

Hamdan
NIM. 1651700049



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 27: Contoh Formulir D.2

Formulir D. 2

Hal : Persetujuan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

Nama : Muhammad Miftah Muttaqien
NIM/Prodi : 14150110/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Konsep Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian
Permasalahan Anak Berkonflik dengan Hukum
Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak**

Telah selesai diperbaiki sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tim
Penguji. Selanjutnya kami menyetujui mahasiswa tersebut
mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Palembang, 21 Desember 2018
Penguji II,

Prof. Dr. H. Cholidi, MA
NIP. 195708011983031007

Antoni, SH. M.Hum
NIP. 19741204 200604 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP.197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 28: Contoh Pengesahan Dekan

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **Konsep Diversi Sebagai Upaya
Penyelesaian Permasalahan Anak
Berkonflik Dengan Hukum
Menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak**

Ditulis Oleh : Muhammad Miftah Muttaqien
NIM/ Program Studi : 14150110/Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2020
Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196506112000031002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 29: Contoh Lembar Konsultasi Skripsi

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zohiro
NIM/Prodi : 1531500093/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Cara Pembakaran Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Batu Ampar Kecamatan Lesung Batu Kabupaten Empat Lawang)
Pembimbing I : **Dr. Abdul Hadi, M. Ag**

No	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 30: Contoh Formulir E.1

Formulir E.1

LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI PROPOSAL

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menerangkan bahwa **Proposal Skripsi** yang ditulis oleh mahasiswa/i:

Nama : Muhammad Zenda
NIM : 1551700088
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Proposal : **Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah**

Telah **LULUS** verifikasi/cek plagiasi sebagaimana dipersyaratkan dan dengan demikian proposal tersebut dapat didaftarkan mengikuti **Sidang Seminar Proposal**.

Palembang 10 Oktober 2020
Ketua Prodi PM,

Dr. Sutrisno Hadi, MA
NIP. 198004122014031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 31: Contoh Formulir E.2

Formulir E.2

LEMBAR VERIFIKASI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menerangkan bahwa **Naskah Skripsi** yang ditulis oleh mahasiswa/i:

Nama : Nur Lestari
NIM : 1641400053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluar Kota (Studi Kasus di Desa Pangarayan Kab. OKI Sumsel**

Telah **LULUS** verifikasi/cek plagiasi sebagaimana dipersyaratkan dan dengan demikian mahasiswa bersangkutan telah dapat mendaftar untuk mengikuti **Sidang Ujian Munaqasyah**.

Palembang 10 Oktober 2020
Ketua Prodi HKI,

Dr. Arne Huzaimah, M. Hum
NIP. 197206291997032004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 32: Contoh Formulir F.1

Formulir F.1

NILAI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muhammad Miftah Muttaqien
 NIM/ Prodi : 14150110/ Perbandingan Mazhab
 Judul Proposal : Konsep Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Anak Berkonflik Dengan Hukum Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No	Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kesesuaian topik dengan keilmuan prodi		
2	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
3	Metodologi		
4	Bahasa		
5	Penguasaan mahasiswa terhadap proposal		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

.....

.....

Palembang, 13 Maret 2020
Narasumber I,

Dr. Paisol Burlian, M. Hum
NIP. 196506112000031002

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus
0-24	E	0.00	Tidak lulus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir F.1

NILAI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muhammad Miftah Muttaqien
NIM/ Prodi : 14150110/ Perbandingan Mazhab
Judul Proposal : Konsep Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Anak Berkonflik Dengan Hukum Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No	Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kesesuaian topik dengan keilmuan prodi		
2	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
3	Metodologi		
4	Bahasa		
5	Penguasaan mahasiswa terhadap proposal		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

Palembang, 13 Maret 2020
Narasumber II,

Armasito, S.Ag., M.H
NIP. 197206102007012031

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus

0-24	E	0.00	Tidak lulus
------	---	------	-------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 33: Contoh Formulir F.2

Formulir F.2

LEMBAR NILAI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
 NIM/ Prodi : 14150070/Perbandingan Mazhab
 Judul Proposal : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah.

No	Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
2	Metodologi		
3	Analisis (termasuk argumentasi)		
4	Jumlah dan keragaman literatur		
5	Bahasa		
6	Usaha mahasiswa selama bimbingan		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

.....

.....

Palembang, 13 Maret 2020
 Pembimbing I,

Muhammad Burhan, M.Ag
 NIP. 196510151989031001

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus
0-24	E	0.00	Tidak lulus



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 33: Contoh Formulir F.2

Formulir F.2

LEMBAR NILAI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
 NIM/ Prodi : 14150070/Perbandingan Mazhab
 Judul Proposal : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah.

No	Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
2	Metodologi		
3	Analisis (termasuk argumentasi)		
4	Jumlah dan keragaman literatur		
5	Bahasa		
6	Usaha mahasiswa selama bimbingan		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

.....

.....

Palembang, 13 Maret 2020
Pembimbing II,

Syafran Apriansyah, M. Ag
NIP. 197004022000031003

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus
0-24	E	0.00	Tidak lulus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 34: Contoh Formulir F.3

Formulir F.3

LEMBAR NILAI PENGUJI SKRIPSI

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
NIM/ Prodi : 14150070/Perbandingan Mazhab
Judul Proposal : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah.

No	Segi Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
2	Metodologi		
3	Analisis (termasuk argumentasi)		
4	Jumlah dan keragaman literatur		
5	Bahasa		
6	Usaha mahasiswa selama bimbingan		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

Palembang, 20 Oktober 2020
Penguji I,

Prof. Dr. Cholidi, MA, M.Ag
NIP. 195708011983031007

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus
0-24	E	0.00	Tidak lulus



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 34: Contoh Formulir F.3

Formulir F.3

LEMBAR NILAI PENGUJI SKRIPSI

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha
 NIM/ Prodi : 14150070/Perbandingan Mazhab
 Judul Proposal : Studi Komperatif Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah dan Mazhab Syafi'iyah.

No	Segi Penilaian Narasumber	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Kerangka pemikiran (termasuk sistematika penulisan)		
2	Metodologi		
3	Analisis (termasuk argumentasi)		
4	Jumlah dan keragaman literatur		
5	Bahasa		
6	Usaha mahasiswa selama bimbingan		
Jumlah Nilai			
Pembagian Nilai			
Nilai Rata-Rata			

Berdasarkan penilaian tersebut kami berpendapat proposal ini **layak/tidak layak*** untuk diteruskan sebagai penelitian skripsi.

Saran :

.....

.....

Palembang, 20 Oktober 2020
Penguji II,

Drs. Sunaroyo, MHI
NIP. 196012301994031001

*coret yang tidak perlu

Penilaian

Angka	Huruf	Bobot	Keterangan
80-100	A	4.00	Lulus
70-84	B	3.00	Lulus
51-69	C	2.00	Lulus
25-50	D	1.00	Tidak lulus
0-24	E	0.00	Tidak lulus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Lampiran 36 : Contoh Formulir C.2

Formulir C.2

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Nomor :

Setelah menguji skripsi mahasiswa/i:

Nama : Nur Afni Mar'atus Sholeha

NIM/ Prodi : 14150070/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Melaksanakan Akikah Bagi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Hanafiah Dan Mazhab Syafi'iyah

Panitia Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa mahasiswa/i tersebut **BERHASIL/GAGAL*** dalam mempertahankan skripsi dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS*** dengan nilai **A/B/C/D/E*** skor angkaSelanjutnya kepada yang bersangkutan untuk **MEMPERBAIKI SKRIPSI/MENGIKUTI UJIAN ULANG*** dengan ketentuan;

1.
2.
3.

Dengan demikian mahasiswa/i tersebut di atas **TELAH/BELUM*** berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang
Pada, 2020

PANITIA SIDANG UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang : Dr. Sutrisno Hadi, LC. MA tt :

Penguji I : Prof. Dr. Cholidi, MA tt :

Penguji II : Sunaryo, MHI tt :

Pembimbing I : Dr. Muhammad Burhan, M. Ag tt :

Pembimbing II : Syafran Apriansyah, M. Ag tt :

Sekretaris Sidang : Syaiful Aziz, MHI tt :

**Coret yang tidak perlu*